

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koneksi politik merupakan praktik yang sering terjadi di seluruh dunia, terutama negara-negara berkembang yang dengan perlindungannya hak kepada investornya masih rendah, termasuk di Indonesia. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Purwanto (2011) dan Anggraeni (2018) beragumen bahwa perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Di Indonesia, koneksi politik terjadi dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi (Lugesti, 2017). Perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan yang signifikan secara ekonomi di dalam menjalankan usahanya.

Sebagai contoh, Fisman (2001) melakukan penelitian mengenai nilai dari kedekatan politik yang dimiliki perusahaan dengan penguasa (Soeharto beserta keluarganya, dan rekan bisnisnya). Penelitian ini menunjukkan bahwa bagi perusahaan, koneksi politik sangat berharga dimana hubungan politik yang bukan merupakan aktivitas fundamental, merupakan faktor penentu probabilitas perusahaan. Faccio (2006) mengemukakan bahwa dorongan bagi perusahaan untuk

memiliki hubungan politik, dikarenakan dalam beberapa hal, perusahaan mengharapkan perlakuan istimewa oleh perusahaan milik negara, perpajakan yang lebih ringan, pengawasan yang tidak terlalu ketat, dan dalam hal lain.

Penelitian oleh Leuz dan Oberholzer-Gee (2003) menyatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat pengungkapan wajib dan tingkat transparansi yang rendah. Kondisi ini sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah, semakin sedikit informasi akuntansi yang dapat diperoleh mengenai perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai dari hubungan politik dengan pemerintah tersebut.

Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan istimewa, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan *tax planning* yang berakibat pada penurunan transparansi laporan keuangan. Berbagai macam hak-hak istimewa lain dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan, perusahaan akan mudah mendapat dana talangan dari pemerintah (*bailout*) (Butje dan Tjondro, 2014).

Menurut Prebble *et al.*, 2012 dalam Butje dan Tjondro (2014) mengemukakan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan hukum yang ada untuk mengecilkan pajak terutang. Secara spesifik, perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa memiliki tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik. (Ferdiawan dan Firmansyah, 2017)

menemukan bahwa koneksi politik memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti banyak perusahaan menggunakan koneksi supaya pembayaran pajaknya lebih rendah, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2012) menunjukkan bahwa Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap Pneghindaran Pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditinjau dari hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil dari masing-masing penelitian mengenai koneksi politik dan penghindaran pajak, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara perusahaan yang memiliki koneksi politik (*politically connected firms*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2017. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh antara Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil Penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang hubungan antara Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Perusahaan dan Investor

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan investasi bagi para investor. Kemudian hasil riset ini juga dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan internal perusahaan yang dapat menarik banyak investor untuk berinvestasi.

b. Bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi di Indonesia mengenai praktik penghindaran pajak dan tata kelola yang terkait dengan koneksi politik dan struktur kepemilikan.